

INFO JUDICIAL REVIEW

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 30 Maret 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

1 PUTUSAN DITOLAK

1 Putusan atas Pengujian UU 40/1999 Pers

4 PUTUSAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1 Putusan atas Pengujian UU 37/2004 Kepailitan dan PKPU

1 Putusan atas Pengujian UU 6/2014 Desa

1 Putusan atas Pengujian UU 7/2017 Pemilihan Umum

1 Putusan atas Pengujian UU 7/2020 Perubahan Ketiga UU MK

1 KETETAPAN DIKABULKAN PENARIKAN KEMBALI

1 Ketetapan atas Pengujian UU 6/2014 Desa dan Permendagri 67/2017 Perubahan Permendagri 83/2015 Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa





KETETAPAN NO. 23/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Permendagri 67/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Belly Respati (Kepala Desa)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

- Pasal 26 dan Pasal 53 UU 6/2014
- Pasal 5 Permendagri 67/2017

Batu uji:

UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 23/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 23/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.



PUTUSAN NO. 11/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 37/2004) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Dr. Umar Husin, S.H., M.H., CLA (Kurator dan Pengurus)
2. Zentoni, S.H., M.H.E. (Kurator dan Pengurus)
3. Sahat Tambunan, S.H., M.H. (Kurator dan Pengurus)
4. Paulus Djawa, S.H. (Kurator dan Pengurus)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004

Batu uji:

Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NO. 13/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Moch. Ojat Sudrajat S. (Wiraswasta)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 40/1999

Batu uji:

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



PUTUSAN NO. 15/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

1. Eliadi Hulu, S.H.,
2. Saiful Salim, S.H.,
3. M. Andrean Saefudin, S.H.,
4. Meky Yadi Saputra. B, S.H.,
5. Gino Septian Manatap,
6. Rizky Gunawan Tanitolon,
7. Salmen Jainдру Purba,
8. Deshandra Yusuf Siswaan Atmadja, S.H.,
9. Subadria Nuka, S.H.,
10. Randika Fitrah Darmawan, S.H., M.H.,
11. Andi Takdir Palaguna, S.H., M.H.,
12. Hayirul R.

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Desa

Batu uji:

Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Amar Putusan

1. Menyatakan permohonan Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon VII, Pemohon IX, dan Pemohon X berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia



PUTUSAN NO. 15/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;

2. Menyatakan permohonan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon XI, dan Pemohon XII berkenaan dengan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) beserta Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) gugur;

3. Menyatakan permohonan Pemohon I berkenaan dengan pengujian Penjelasan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak dapat diterima;

4. Menolak permohonan Pemohon I untuk selain dan selebihnya.



PUTUSAN NO. 16/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang diwakili oleh Gede Pasek Suardika selaku Ketua Umum dan Sri Mulyono selaku Sekretaris Jenderal

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:
Pasal 222 UU 7/2017

Batu uji:
Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;



PUTUSAN NO. 17/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 7/2020) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, S.H. (Advokat)

Pasal yang diujikan dan Batu Uji

Pasal yang diuji:

Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020

Batu Uji:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>